

**MENUJU PEMILIHAN CALON HAKIM AGUNG YANG AKUNTABEL,  
PROFESIONAL DAN INDEPENDEN (Perlunya Dilakukan *Judicial Review*  
Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun  
2009 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011)**

**Suparto  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

***ABSTRACT***

*Judges are actors of Judicial Power in order to maintain and uphold law and justice. Professional judges or Supreme Court Justice is a very noble profession, because the hands of a judge, a person's fate is determined. Due to the importance of the role and duties of a judge, particularly the Supreme Judge, until the Constitution (UUD 1945) stipulates that candidates for Supreme Court Justice should have integrity and the personality is not deplorable, fair, professional and experienced in the field of law (Article 24A paragraph (2) of the 1945 Constitution). Judge is God's representative on earth therefore the judge not only be held accountable or take over responsible whose decision in the world but also should held accountable and responsible to God in the Hereafter. Thus it was that the judge righteously those options resulting from the selective recruitment process, independent and professional.*

Hakim merupakan pelaku atau aktor dari Kekuasaan Kehakiman dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim ataupun Hakim Agung merupakan profesi yang sangat mulia, karena ditangan seorang hakim nasib seseorang ditentukan. Karena begitu pentingnya peran dan tugas seorang hakim, khususnya Hakim Agung, sehingga UUD 1945 mensyaratkan bahwa calon Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (*Pasal 24A ayat (2) UUD 1945*). Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi oleh karena itu seorang hakim haruslah benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan demi kesejahteraan umat manusia, hakim tidak hanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau putusannya di dunia tetapi juga harus mempertanggung jawabkan kepada Tuhan YME kelak di akhirat. Oleh karena itu sudah selayaknya bahwa hakim itu adalah orang-orang pilihan yang dihasilkan dari proses rekrutmen yang selektif, independen dan profesional.

*Keywords: Judicial Power, recruitment, Supreme Court Justice*

## I. Pendahuluan

Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan siapapun dan dari manapun. Montesquieu juga menekankan betapa pentingnya Independensi Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) karena Kekuasaan Kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.<sup>1</sup>

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri telah dijustifikasi oleh ketentuan-ketentuan baik nasional maupun yang bersifat internasional. Tidak dapat dibantah lagi gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan gagasan yang telah diakui secara global dan universal sebagai bagian dari HAM. Peningkaran terhadap gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri sama saja dengan peningkaran nilai-nilai HAM. Selain merdeka dan

---

<sup>1</sup> Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws ; Dasar – Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Nusa Media, Bandung, tt. Hlm. 62.

mandiri, hakim juga harus bersifat imparisial atau netral artinya hakim harus bersifat netral atau tidak memihak dalam menangani suatu perkara.

*Bangalore Principles* menyebutkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mengandung 2 (dua) kondisi, yaitu : independensi individual dan independensi institusional. Independensi institusional mempermasalahkan hubungan ketatanegaraan di antara pemegang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan independensi individual berarti menggantungkan kebebasan kepada individu perorangan hakim.<sup>2</sup>

Hakim merupakan pelaku atau aktor dari Kekuasaan Kehakiman dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim ataupun Hakim Agung merupakan profesi yang sangat mulia, karena ditangan seorang hakim nasib seseorang ditentukan. Karena begitu pentingnya peran dan tugas seorang hakim, khususnya Hakim Agung, sehingga UUD 1945 mensyaratkan bahwa calon Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (*Pasal 24A ayat (2) UUD 1945*).

Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi oleh karena itu seorang hakim haruslah benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan demi kesejahteraan umat manusia, hakim tidak hanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau putusannya di dunia tetapi juga harus mempertanggung jawabkan kepada Tuhan YME kelak di akhirat. Oleh karena itu sudah selayaknya bahwa hakim itu adalah

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. Hlm. 126-127.

orang-orang pilihan yang dihasilkan dari proses rekrutmen yang selektif, independen dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disampaikan pokok permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung di Indonesia agar diperoleh Hakim-Hakim Agung yang berkualitas, berintegritas dan profesional ?

## II. Pembahasan

Di Indonesia konstitusi telah menentukan bahwa lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung adalah Komisi Yudisial. Ditinjau dari dasar hukum keberadaannya Komisi Yudisial dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama (*main state organs*) tetapi kalau dilihat berdasarkan fungsinya, termasuk lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*), karena Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Namun sifat tugasnya terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif), yaitu dalam hubungannya dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>3</sup> Penulis juga berpendapat secara kelembagaan atau struktural, Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama (*main state organs*) karena kedudukan, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial diatur langsung dalam UUD 1945, akan tetapi kalau dilihat dari fungsinya Komisi Yudisial merupakan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) dan bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya rekrutmen calon Hakim Agung sehingga konstitusi menetapkan lembaga negara tersendiri dan merupakan lembaga negara utama untuk melakukan seleksi. Kondisi ini berbeda dengan rekrutmen untuk

---

<sup>3</sup> W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Kerangka Sistem Checks And Balances Di Negara Hukum Indonesia dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011. Hlm. 114.

jabatan atau profesi-profesi lain termasuk jabatan di lembaga-lembaga utama negara yang biasanya hanya dilakukan oleh lembaga *ad-hoc* atau dibentuk Panitia Seleksi. Wewenang yang diperoleh oleh Komisi Yudisial secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ negara atau pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti wewenang tersebut mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat, karena pada dasarnya baik UUD maupun UU dibuat oleh wakil rakyat.<sup>4</sup> UUD 1945 *Pasal 24A ayat (3)* menyebutkan bahwa *Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden*, dan pada *Pasal 24B ayat (1)* bahwa *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim*. Akan tetapi pada tataran Undang-Undang yang terkait dengan rekrutmen calon Hakim Agung yakni UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa calon Hakim Agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial dan kemudian **dipilih** oleh DPR dengan kuota 3 (tiga) orang calon untuk setiap kekosongan 1 (satu) orang Hakim Agung di Mahkamah Agung. Pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung ini kemudian

---

<sup>4</sup> *Idem*. Hlm. 116.

ditindak lanjuti dengan aturan teknis yaitu Peraturan Komisi Yudisial No. 7 Tahun 2013 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Perluasan dan pergeseran makna dari frasa **persetujuan** seperti yang ada di dalam konstitusi menjadi **dipilih** dan adanya **penetapan kuota** berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan implikasi yang luas terhadap perekrutan Calon Hakim Agung serta membuka ruang bagi anggota DPR untuk memilih calon-calon yang punya afiliasi dengan parpol-parpol yang ada di DPR atau setidak-tidaknya yang punya kedekatan dengan parpol atau anggota DPR tertentu. Kondisi ini telah melenceng dari semangat konstitusi (*spirit constitution*) dan moral konstitusi (*moral constitution*) itu sendiri. Hakim sebagai ujung tombak pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan haruslah direkrut melalui proses yang independen, obyektif dan profesional jauh dari unsur-unsur yang lain termasuk politik, agar diperoleh calon-calon Hakim Agung yang berintegritas, kapabel dan profesional.

Pelaksanaan pemilihan calon Hakim Agung di DPR, menurut Penulis merupakan **double seleksi** atau **seleksi dua tahap** padahal konstitusi tidak mengatur seperti itu. Hal ini berarti DPR telah menegasikan kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Konstitusi yaitu Komisi Yudisial dan melenceng dari pelaksanaan prinsip *checks and balances* antar kekuasaan negara. Seharusnya DPR hanyalah menyetujui atau tidak menyetujui terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada DPR Republik Indonesia untuk memilih calon Hakim Agung, kemudian diikuti dengan ketentuan bahwa

Komisi Yudisial harus mengajukan nama calon hakim agung kepada DPR dengan jumlah 3 (tiga) kali lebih banyak dari calon hakim agung yang dibutuhkan (*Pasal 8 ayat 3* Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan *Pasal 18 ayat (4)* Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial) dan kemudian dilakukan *fit and propertest* di DPR menurut Penulis merupakan bentuk intervensi secara terselubung terhadap Komisi Yudisial. Karena lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan seleksi atau memilih orang-orang terbaik untuk dijadikan calon Hakim Agung adalah Komisi Yudisial. Kondisi ini telah mencederai prinsip *checks and balances* antar fungsi kekuasaan negara yang bertujuan untuk terciptanya keseimbangan dalam penyelenggaraan negara bukan justeru saling mereduksi atau mengurangi kewenangan dari lembaga negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa sebagai konsekuensi terjadinya pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, mekanisme hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-pisah itu perlu diatur menurut prinsip *checks and balances*, sehingga hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH Press, Yogyakarta, 2004. Hlm. 219.



Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan Komisi Yudisial untuk mengusulkan calon Hakim Agung dengan jumlah 3 (tiga) kali lebih banyak dari lowongan yang dibutuhkan, maka Komisi Yudisial wajib untuk mengirimkan calon Hakim Agung dengan jumlah sesuai kuota sebagaimana disebutkan oleh *Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No.18 Tahun 2011*, bahwa *dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1(satu) lowongan Hakim Agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden*, akibatnya tidak jarang Komisi Yudisial harus mengabaikan kualitas dan integritas demi mengejar kuota tiga kali lipat dari yang dibutuhkan tersebut sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Lebih ironis lagi, kalau yang terpilih itu justru calon-calon Hakim Agung yang sebetulnya tidak memenuhi standar (karena hanya untuk memenuhi kuota), tetapi karena ia punya kedekatan atau berafiliasi dengan partai politik tertentu di DPR, ia bisa terpilih.

Adanya kuota 3 banding 1 juga dapat menghilangkan atau meniadakan sistem peringkat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, hal ini terjadi ketika seleksi calon Hakim Agung pada tahun 2011, dimana calon terbaik (peringkat 1) dari hakim karir dan calon terbaik (peringkat 1) dari hakim non karir, kedua-duanya tidak terpilih dalam pemilihan di DPR. Kondisi ini menyebabkan banyak calon Hakim Agung terbaik (peringkat atas) berdasarkan hasil seleksi Komisi Yudisial, menjadi trauma dan tidak berminat untuk mengikuti seleksi lagi sebagai calon Hakim Agung padahal

ia mempunyai komitmen yang kuat untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara di bidang penegakan hukum di Indonesia. Selain itu adanya sistem kuota dan dilakukan pemilihan oleh DPR juga akan mengacaukan kebutuhan akan Hakim Agung sesuai dengan bidang keahlian menurut permintaan Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung saat ini telah menerapkan sistem kamar yaitu, perdata umum, perdata khusus, pidana umum, pidana khusus, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer. Komisi Yudisial sendiri dalam melakukan seleksi dan mengusulkan jumlah calon Hakim Agung ke DPR telah sesuai dengan kompetensi berdasarkan kekosongan Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Kondisi seperti ini tidak baik bahkan berbahaya bagi proses penegakan hukum kedepan dan dapat menyebabkan keberadaan Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung menjadi tidak seimbang (tidak proporsional) dengan bidang kompetensi atau banyaknya kasus yang ditangani di masing-masing kamar, sehingga kamar-kamar tertentu hakimnya berlebih dan kamar yang lain hakimnya justru kurang. Ada idiom yang menyatakan walaupun aturan/hukumnya tidak baik tetapi kalau penegak hukumnya diisi oleh orang-orang yang baik hasilnya akan baik tetapi walaupun aturan/hukumnya baik kalau penegak hukumnya diisi oleh orang-orang tidak baik hasilnya juga tidak baik.

Kalau dicermati lebih jauh sebenarnya persoalannya bukan hanya karena adanya frasa **persetujuan** yang diganti dengan frasa **dipilih** pada Undang-Undang, melainkan pada adanya ketentuan tentang kuota 3 (tiga) untuk setiap 1 (satu) kekosongan Hakim Agung karena ketika diajukan 3 (tiga) Calon Hakim Agung, maka

untuk menyetujuinya DPR memang harus memilih 1 (satu) orang diantara 3 (tiga) yang diajukan dan tidak mungkin menyetujui ke 3 (tiga) nya dan hal ini merupakan konsekuensi dari adanya kuota. Oleh karena itu adanya pemilihan merupakan suatu proses untuk mendapatkan persetujuan.

Adanya ketentuan kuota kepada Komisi Yudisial terkait jumlah calon Hakim Agung yang diajukan kepada DPR RI untuk disetujui, juga dapat membuka ruang bagi DPR untuk melakukan pemilihan dengan pertimbangan politik bukan berdasarkan integritas dan kualitas si calon. Hal ini tidak sejalan dengan semangat dan moral konstitusi serta berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 *Pasal 24A ayat (3)*. Oleh karena itu dimasa mendatang agar dalam persetujuan DPR ini tidak lagi ada proses pemilihan tidak perlu ada kuota lagi atau Komisi Yudisial mengusulkan ke DPR 1 (satu) orang Calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) orang kekosongan Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Dalam negara demokrasi saling kontrol antar cabang kekuasaan negara sesuatu yang lumrah dan harus dilaksanakan, karena ini merupakan bentuk dari pelaksanaan *check and balances*. Apalagi DPR merupakan lembaga negara perwakilan rakyat (legislatif) yang mempunyai fungsi pengawasan termasuk dalam hal pengangkatan pejabat negara. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung harus dimaknai sebagai bentuk kontrol terhadap cabang kekuasaan yang lain, akan tetapi keterlibatan DPR sebagai lembaga politik tidak boleh masuk terlalu jauh apalagi terhadap Kekuasaan Kehakiman, karena hal ini akan mengganggu Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Checks and balances* antar fungsi kekuasaan negara dalam

pelaksanaannya haruslah dilakukan tanpa mengganggu tugas dan kewenangan dari lembaga negara lain atau jangan sampai melakukan intervensi (campur tangan) terhadap fungsi dari lembaga negara lain sehingga diperlukan adanya batasan tertentu. Menurut Bagir Manan ada beberapa alasan kenapa kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain :

- (1) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
- (2) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.
- (3) Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara/pemerintah.
- (4) Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.<sup>6</sup>

Hakim Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman haruslah dipilih melalui proses yang akuntabel, transparan dan profesional serta dihindarkan dari unsur-unsur politik. Oleh karena itu keterlibatan DPR dalam hal pengangkatan calon Hakim Agung sebaiknya hanya dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui karena sebetulnya proses seleksinya telah selesai di Komisi Yudisial yang merupakan

---

<sup>6</sup> Bagir Manan dalam Sirajuddin dan Zulkarnain ; *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 30-31.

lembaga negara yang diberi amanat langsung oleh UUD 1945, sehingga DPR tidak perlu mengadakan seleksi lagi. Akan tetapi kalau dalam proses persetujuan calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut DPR menemukan adanya hal-hal yang negatif atau ada laporan yang tidak baik terhadap diri calon berdasarkan bukti-bukti yang valid maka DPR dapat mencoretnya dan meminta kepada Komisi Yudisial untuk diganti dengan urutan calon Hakim Agung berikutnya berdasarkan hasil seleksi Komisi Yudisial dan sesuai dengan formasi kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Kalau diamati sebetulnya proses pengangkatan pejabat negara atau pejabat publik di Indonesia ada beberapa cara atau bentuk pengangkatan yang melibatkan DPR berdasarkan UUD 1945, yaitu antara lain :

- a. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme **pertimbangan**, sebagaimana yang terdapat dalam *Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR*".
- b. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme **pemilihan**, sebagaimana yang terdapat dalam *Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yang menyebutkan bahwa "*Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden*".

- c. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme **persetujuan**, sebagaimana terdapat dalam *Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yang menyebutkan bahwa *Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR*.

Pemilihan anggota Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juga menggunakan kuota 3 (tiga) kali dari jumlah Anggota Komisi Yudisial yang akan diangkat sama seperti halnya pengusulan calon Hakim Agung, sehingga hal ini juga memaksa DPR harus melakukan proses pemilihan, walaupun UUD 1945 menyatakan melalui persetujuan. Hal ini juga kurang tepat dan tidak konsisten dengan UUD 1945.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa terkait dengan rekrutmen atau pengisian pejabat negara ada beberapa jenis yang diatur dalam UUD 1945 khususnya yang terkait dengan keterlibatan DPR, yaitu dipilih oleh DPR dengan persetujuan DPR dan dengan pertimbangan DPR. Pembentuk UUD 1945 tentunya punya maksud atau motivasi serta punya alasan kenapa harus ada pembedaan atas frasa **dipilih**, **disetujui** dan **dipertimbangkan** oleh DPR dalam pengisian atau rekrutmen pejabat negara. Oleh karena itu menurut penulis hal ini tidak dapat di campur adukkan antara ke 3 ketentuan tersebut sehingga harus dijaga konsistensinya sampai ke tahapan Undang-Undang. Walaupun Undang-Undang adalah penjabaran dari UUD dan merupakan *legal policy* dari pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) tetapi isinya tetap tidak boleh menyimpang dari maksud UUD tersebut. Kalaulah memang anggota

PAH I BP MPR, sebagai perumus pasal-pasal dalam Amandemen UUD 1945, pada waktu itu menginginkan dilakukannya pemilihan oleh DPR dalam hal menetapkan calon Hakim Agung, maka dalam pasal-pasal tersebut tentu dirumuskan dengan frasa **dipilih** bukan **persetujuan** sebagaimana dalam hal pengangkatan anggota BPK (*Pasal 23F ayat (1) UUD 1945*).

Kalau ditelusuri dari aspek historisnya yaitu ketika membuat dan merumuskan pasal-pasal terkait dengan rekrutmen Hakim Agung oleh PAH I BP MPR ada beberapa pendapat yang berkembang pada waktu itu antara yang setuju untuk dipilih oleh DPR dan disetujui oleh DPR atas usul Komisi Yudisial. Tetapi menjelang masa-masa akhir pembahasan dan setelah melalui proses perdebatan yang panjang, anggota fraksi banyak mendukung pendapat yang kedua yaitu Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Beberapa pendapat yang menghendaki Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon Hakim Agung dan DPR hanyalah menyetujui yaitu Pataniari Siahaan dari F-PDI Perjuangan. Ia beranggapan, DPR tidak perlu dibebani tugas-tugas yang lebih banyak, termasuk dalam hal rekrutmen Hakim Agung, berikut pendapatnya;

Jadi kami beranggapan bahwa DPR sebenarnya tidak dibebani tugas-tugas yang lebih banyak, ini terkait dengan masalah nanti bagaimana rekrutmen dari Hakim Agung. Kami seperti sampaikan teman-teman terdahulu, dapat mengusulkan supaya rekrutmen daripada Hakim Agung ini dipilih oleh Komisi Yudisial.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008. Hlm. 450.

Hal senada juga disampaikan oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari F-P. Golkar, dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ;

Karena bagaimanapun tetap harus ada kontrol diantara cabang kekuasaan itu, nah diantaranya adalah, satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya, sehingga dalam Pasal 24B itu, kami menyatakan bahwa Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR. Atas usul Komisi Yudisial, nah sehingga dengan kata-kata dengan persetujuan DPR. DPR itu tidak lagi melakukan *fit anj proper test*, DPR itu tidak lagi melakukan proses seleksi, tapi DPR hanya memberikan persetujuan, dia dapat menerima atau menolak sejumlah calon-calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Mengapa dilakukan oleh Komisi Yudisial ? Kembali kami mengatakan, agar Kekuasaan Kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu kami tidak melibatkan institusi-institusi politik dalam rangka proses rekrutmen, oleh karena itulah Komisi Yudisial lah yang memang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa Calon Hakim Agung tersebut. Saya merasa juga keterkaitan dengan Komisi Yudisium, mungkin juga termasuk diantaranya melakukan tugas-tugas pemantauan pengawasan terhadap apa yang, karena dia dalam proses seleksi terhadap para hakim itu, yang akan diusulkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.<sup>8</sup>

Sebelum perubahan tahap III UUD 1945 disahkan oleh MPR, rumusan akhir yang disepakati oleh anggota fraksi di PAH I BP MPR tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Pasal 24B

(1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan/pertimbangan DPR.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Idem.* Hlm. 450-451.

<sup>9</sup> *Idem.* Hlm. 462.



Berdasarkan rumusan pasal tersebut, pada akhirnya pembentuk UUD memang tidak mempunyai keinginan bahwa Hakim Agung itu dipilih oleh DPR melainkan melalui persetujuan bahkan ada alternatif hanya dengan pertimbangan saja. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 2 anggota PAH I BP MPR, Pataniari Siahaan dari F. PDI Perjuangan dan Agun Gunandjar Sudarsa dari F.P Golkar.

Oleh karena itu demi konsistensi dan kepastian hukum sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi agar menafsirkan bahwa pasal-pasal terkait dengan adanya kuota 3 (tiga) Calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung dan dilakukan pemilihan oleh DPR bertentangan dengan UUD 1945 atau agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal rekrutmen Calon Hakim Agung maka pasal-pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) artinya pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai kuota 1 (satu) orang calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung dan dilakukan persetujuan oleh DPR.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan calon Hakim Agung di DPR, menurut Penulis merupakan **double seleksi** atau **seleksi dua tahap** padahal konstitusi tidak mengatur seperti itu. Hal ini berarti DPR telah menegasikan kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Konstitusi yaitu Komisi Yudisial, dan melenceng dari pelaksanaan prinsip *checks and balances* antar kekuasaan negara. Seharusnya DPR hanyalah menyetujui atau tidak menyetujui terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada DPR Republik Indonesia untuk memilih calon Hakim Agung, kemudian diikuti dengan ketentuan bahwa Komisi Yudisial harus mengajukan nama calon hakim agung kepada DPR dengan jumlah 3 (tiga) kali lebih banyak dari calon hakim agung yang dibutuhkan dan dilakukan *fit and propertest* di DPR merupakan bentuk intervensi secara terselubung terhadap Komisi Yudisial. Karena lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan seleksi atau memilih orang-orang terbaik untuk dijadikan calon Hakim Agung adalah Komisi Yudisial.

Adanya ketentuan kuota kepada Komisi Yudisial terkait jumlah calon Hakim Agung yang diajukan kepada DPR RI untuk disetujui, juga dapat membuka ruang bagi DPR untuk melakukan pemilihan dengan pertimbangan politik bukan berdasarkan integritas dan kualitas si calon. Hal ini tidak sejalan

dengan semangat dan moral konstitusi serta berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 *Pasal 24A ayat (3)*. Adanya kuota 3 (tiga) banding 1 (satu) juga dapat menghilangkan atau meniadakan sistem peringkat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, hal ini terjadi ketika seleksi calon Hakim Agung pada tahun 2011, dimana calon terbaik (peringkat 1) dari hakim karir dan calon terbaik (peringkat 1) dari hakim non karir, kedua-duanya tidak terpilih dalam pemilihan di DPR. Selain itu adanya sistem kuota dan dilakukan pemilihan oleh DPR juga akan mengacaukan kebutuhan dan formasi Hakim Agung sesuai dengan bidang keahlian menurut permintaan Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung saat ini telah menerapkan sistem kamar yaitu, perdata umum, perdata khusus, pidana umum, pidana khusus, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer.

## **B. Saran**

Hakim Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman haruslah dipilih melalui proses akuntabel, transparan dan profesional serta dihindarkan dari unsur-unsur politik. Keterlibatan DPR dalam hal pengangkatan calon Hakim Agung sebaiknya hanya dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui karena sebetulnya proses seleksinya telah selesai di Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara yang diberi amanat langsung oleh UUD 1945. Dimasa mendatang agar dalam persetujuan DPR ini tidak lagi ada proses pemilihan tidak perlu ada kuota lagi atau Komisi Yudisial mengusulkan ke DPR 1 (satu)

orang Calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) orang kekosongan Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Montesquieu, Baron de, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Politik* (Diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Nusa Media, Bandung, tt.

Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008.

W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Kerangka Sistem Checks And Balances Di Negara Hukum Indonesia dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.

### B. Jurnal / Buletin

Susdiana Rita & Nur Agus Susanto, *Menyongsong Sistem Kamar Di Mahkamah Agung*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. V No. 5, April – Mei 2011, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial